



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Kontentius antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir di Batang Banyu Hanyar, 18 September 1967/umur 55 tahun, NIK 6307XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir tidak tamat SD, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Pemohon**.

Melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir di Tabat, 11 Mei 1996/umur 27 tahun, NIK 6307XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

#### Dalil Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Brb tanggal 22 Agustus 2023, telah mengajukan Permohonan itsbat/pengesahan nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Sabtu

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Januari 1983 dengan wali nikah yakni ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON dan diwakili oleh Penghulu yang bernama PENGHULU serta dihadiri 2 orang saksi 1. SAKSI NIKAH 1 2. SAKSI NIKAH 2 serta keluarga Pemohon dan suami Pemohon dengan mahar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Bahwa status Pemohon pada saat menikah adalah perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka.
3. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad).
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon dikarunia 3 orang anak, yang bernama:
  - 5.1 ANAK PERTAMA PEMOHON, lahir di Tabat pada tanggal 30 Maret 1985, telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6307-KM-21082023-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 21 Agustus 2023.
  - 5.2 ANAK KEDUA PEMOHON, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1987 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor:135/TB-SKK/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Tabat pada tanggal 21 Agustus 2023.
  - 5.3 TERMOHON, lahir di Tabat pada tanggal 11 Mei 1996, yang berumur 27 tahun.
6. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6307-KM-15082023-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 16 Agustus 2023.

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah melengkapi persyaratan administrasi yang diminta oleh KUA/PPN setempat termasuk membayar biaya administrasi, agar bisa didaftarkan dalam register KUA, karena pada saat itu akses untuk menuju ke KUA setempat masih sulit, sehingga pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon tidak mempunyai bukti autentik pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon bermaksud memohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon dan almarhum suami Pemohon.
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk membuat buku nikah, dan mengurus santunan BPJS ketenagakerjaan.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan suami Pemohon bernama (SUAMI PEMOHON) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 1983 di di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

## **Pengumuman perihal Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah**

Bahwa perkara ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Barabai dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 23 Agustus 2023.

## **Kehadiran Para Pihak**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

## **Upaya Damai dan Mediasi**

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon perihal pengesahan nikah atau *itsbat nikah* yang dimohonkan oleh Pemohon, namun Pemohon tetap pada sikapnya untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah atau *itsbat nikah kontentius*.

Bahwa karena perkara ini termasuk perkara yang menyangkut legalitas hukum atau merupakan sengketa pengesahan perkawinan yang termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sehingga dalam perkara *a quo* tidak dilakukan upaya mediasi.

## Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perubahan sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

## Jawab Jinawab

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak keberatan perihal pengesahan nikah atau *itsbat nikah kontentius* disahkan oleh pengadilan.

## Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6307XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 30 September 2012, kemudian diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 160/KUA.17.06.07/PW.01/08/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 14 Agustus 2023, kemudian diberi tanda P.2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6307XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 4 Agustus 2022, kemudian diberi tanda P.3.

4. Surat Keterangan Kematian Nomor 121/TB-SKK/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh an. Pembakal Tabat, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 04 Agustus 2023, kemudian diberi tanda P.4.

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor: 6307-KM-15082023-0012 atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 16 Agustus 2023, kemudian diberi tanda P.5.

6. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor 6307 0409 1062 0001 atas nama SUAMI PEMOHON, kemudian diberi tanda P.6.

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor: 6307-KM-21082023-0014 atas nama ANAK PERTAMA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 21 Agustus 2023, kemudian diberi tanda P.7.

8. Surat Keterangan Kematian Nomor 135/TB-SKK/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh an. Pembakal Tabat, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 21 Agustus 2023, kemudian diberi tanda P.8.

Bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, serta diparaf.

Bahwa, Termohon membenarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon.

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Tabat, 2 Februari 1956, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan SUAMI PEMOHON sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah ibu dan anak.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 01 Januari 1983 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus jejak.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON, yang menikahkan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah penghulu yang bernama PENGHULU, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, mahar yang diberikan oleh SUAMI PEMOHON kepada Pemohon adalah uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
- Bahwa selama Pemohon dengan SUAMI PEMOHON berkeluarga, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON.
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengaku istri dari SUAMI PEMOHON selain dari Pemohon, dan tidak ada orang yang mengaku suami Pemohon selain SUAMI PEMOHON.

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai hingga SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2023.
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK PERTAMA PEMOHON (telah meninggal dunia), ANAK KEDUA PEMOHON (telah meninggal dunia), dan TERMOHON (Termohon).
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak memiliki Buku Nikah.
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan buku nikah Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON guna mengurus santunan BPJS ketenagakerjaan.

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Tabat, 21 Januari 1962, agama Islam, pendidikan tidak lulus Madrasah Ibtidaiyah, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan SUAMI PEMOHON sebagai suami istri karena saksi adalah kakak Pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan buku nikah Pemohon dengan SUAMI PEMOHON guna mengurus santunan BPJS ketenagakerjaan.
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah ibu dan anak.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 01 Januari 1983 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus jejaka.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON, yang menikahkan Pemohon

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SUAMI PEMOHON adalah penghulu yang bernama PENGHULU, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, mahar yang diberikan oleh SUAMI PEMOHON kepada Pemohon adalah uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai.

- Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
- Bahwa selama Pemohon dengan SUAMI PEMOHON berkeluarga, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON.
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengaku istri dari SUAMI PEMOHON selain dari Pemohon, dan tidak ada orang yang mengaku suami Pemohon selain SUAMI PEMOHON.
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai hingga SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2023.
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK PERTAMA PEMOHON (telah meninggal dunia), ANAK KEDUA PEMOHON (telah meninggal dunia), dan TERMOHON (Termohon).
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak memiliki Buku Nikah.

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti tetapi Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun.

## Kesimpulan

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan, dan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon serta mohon putusan.

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

### **Pertimbangan Pengumuman Pengesahan Nikah**

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah yang diajukan secara *Kontentius* ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan.

### **Pertimbangan Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, saat ini Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sementara tidak pula terdapat eksepsi kewenangan oleh Termohon, sehingga Pengadilan Agama Barabai berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

### **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terurai secara lengkap sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara di

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

muka, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan ketentuan dalam Surat TUADA Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 edisi revisi halaman 144 diatur bahwa permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon. Dalam perkara *a quo* Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di muka, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan pengesahan nikah (*legitima personae standi in judicio*).

## **Pertimbangan Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara *a quo* Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di muka Persidangan, Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg.

## **Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan sebelum perkara tersebut diperiksa maka harus didahului dengan proses mediasi, kecuali perkara yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 diantaranya pada huruf d yaitu sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan, sehingga dengan demikian perkara *a quo* tidak diwajibkan melalui proses mediasi.

## **Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* ialah pada tanggal 01 Januari 1983, Pemohon dengan SUAMI

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PEMOHON melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan status Pemohon berstatus perawan dan almarhum SUAMI PEMOHON berstatus jejak. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON dan diwakilkan kepada penghulu bernama PENGHULU dan dihadiri ke 2 saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mas kawin uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai. Pemohon memohon agar pernikahan dalam perkara *a quo* yang telah dilangsungkan secara *siri* atau tidak tercatat dapat *diitsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Kutipan Akta Nikah agar pernikahan Pemohon mendapatkan kepastian hukum dan mengurus santunan BPJS ketenagakerjaan.

## **Pertimbangan Jawab Jinawab**

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak keberatan jika perkawinan dalam perkara *a quo* disahkan oleh pengadilan, karenanya oleh Hakim proses Jawab Jinawab dicukupkan.

## **Penilaian Alat Bukti Pemohon**

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara.

Bahwa semua bukti surat P.1 sampai dengan P.8, fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya.

Bahwa bukti P.1, P.3, P.5, P.6, dan P.8, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara.

Bahwa bukti P.2, P.4 dan P.7 adalah surat lain yang bukan akta. Karenanya, Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil.

Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

## **Analisis Perbandingan Alat Bukti Pemohon**

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon sebagai bukti diri Pemohon baik secara formil maupun materiil (*vide*

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, dan P.3 menerangkan bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON pernikahannya tidak tercatat/tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, namun berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan/Nikah, atau dengan pencatatan perkawinan setelah adanya penetapan pengadilan, oleh karenanya Hakim berpendapat secara materil isi dari bukti surat bertanda P.2, dan P.3 tersebut bukanlah suatu bukti yang menunjukkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, sehingga bukti surat bertanda P.2, dan P.3 tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan terhadap terjadinya pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON sehingga harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya yang menerangkan dalam pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah memenuhi rukun dan persyaratan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, maka terbukti bahwa SUAMI PEMOHON (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, maka terbukti bahwa Misra adalah Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, maka terbukti bahwa ANAK PERTAMA PEMOHON (anak SUAMI PEMOHON dan Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka terbukti bahwa Dayah (anak

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI PEMOHON dan Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1987.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon mengetahui dan hadir ketika Pemohon dengan SUAMI PEMOHON menikah, dan keduanya telah dikaruniai tiga orang anak yaitu ANAK PERTAMA PEMOHON (telah meninggal dunia), ANAK KEDUA PEMOHON (telah meninggal dunia), dan TERMOHON (Termohon), selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, dan selama ini kedua saksi Pemohon tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai isteri dari Pemohon maupun istri dari SUAMI PEMOHON, Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai dan SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai rukun dan syarat dalam pernikahan antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON, berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti permulaan dan dua orang saksi yang diajukan Pemohon, oleh karenanya dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya dapat dinyatakan terbukti.

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil Permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon, yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut.

- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Januari 1983 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON, yang menikahkan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah penghulu yang bernama PENGHULU, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, mahar yang diberikan oleh SUAMI PEMOHON

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon adalah uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai.

- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus jejak.
- Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
- Bahwa selama Pemohon dengan SUAMI PEMOHON berkeluarga, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON.
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK PERTAMA PEMOHON (telah meninggal dunia), ANAK KEDUA PEMOHON (telah meninggal dunia), dan TERMOHON (Termohon).
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai hingga SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2023, dan sampai meninggal SUAMI PEMOHON pernikahan keduanya belum pernah dicatatkan.
- Bahwa itsbat nikah diajukan oleh Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan Buku Nikah guna mengurus santunan BPJS ketenagakerjaan.

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### **Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon.**

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan dikum putusan.

### **Pertimbangan Angka 2 tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan dalam permohonan Pemohon, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah, dan ternyata dalam perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, ayah kandung Pemohon sebagai wali yang paling berwenang menikahkan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON.

Menimbang, bahwa selain wali di atas, mahar telah diserahkan secara tunai oleh SUAMI PEMOHON kepada Pemohon pada hari akad nikah tersebut, serta dihadiri dua orang saksi, oleh karena itu Hakim meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, larangan-larangan tersebut tidak ditemukan dalam pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON.

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Barabai yang memang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, karena itu persoalan tersebut harus diakhiri dengan penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat dimintakan pengesahan nikah di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON berlangsung pada tanggal 01 Januari 1983 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu menyetengahkan petunjuk syar'i sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari 'Aisyah r.a.:

لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَالِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

Artinya: "Empat orang yang harus ada dalam pernikahan, yaitu: wali, suami dan dua saksi." (HR. Daruquthni)

Dan dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidîn*:

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu.

Dan dalam kitab *Ushul al-Fiqh* yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallaf halaman 53:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Serta dalam Kitab *al-Muhazzab* yaitu:

وان كان المدعى نكاحا فقد قال الشافعي رحمه الله: لا يسمع حتى يقول نكحتها بولي وشاهدين ورضاها

Artinya: Jika yang diperkarakan adalah suatu pernikahan, maka Imam Syafi'i telah berkata: Pengakuan itu tidak didengar hingga yang mengaku

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata: Saya telah menikahinya dengan seorang wali dan dua orang saksi serta dengan keridaan istri.

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon dengan SUAMI PEMOHON sejak menikah sampai sekarang telah dikaruniai tiga orang anak dan salah satu diantaranya masih hidup sampai sekarang (Termohon), oleh karenanya Hakim mendapati adanya alasan yang sangat mendesak agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim dapat menyatakan permohonan Pemohon cukup beralasan hukum, sehingga perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1983 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah harus ditetapkan sahnya menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa sekalipun penetapan ini oleh Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan Buku Nikah dan santunan BPJS ketenagakerjaan, maka penetapan ini dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan Pemohon serta kepentingan anak yang lahir dalam pernikahan tersebut.

## **Pertimbangan Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dinyatakan sah, namun pada permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyebutkan pernikahan Pemohon belum pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tidak didaftarkan. Oleh karenanya, demi kepastian dan ketertiban hukum, Hakim berpendapat perkawinan Pemohon harus didaftarkan dan dicatat.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf (a), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat menikah dan domisili Pemohon saat ini yaitu Kantor Urusan Agama di Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

## Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) adalah mengabulkan permohonan Pemohon.

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memerhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1983 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar dapat dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 Hijriyah, oleh saya Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim dan dibantu oleh Nur Hilaliah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Nur Hilaliah, S.Ag

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkas/ATK	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	280.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>425.000,00</b>

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)